

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-undang Kehutanan juga mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya

hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan, salah satu permasalahan yang timbul adalah penebangan liar atau *illegal logging*.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan¹.

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

¹ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Dalam tindak pidana *illegal logging* yang menjadi subjek adalah orang atau badan hukum atau badan usaha/korporasi. Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelakua, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum).

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan².

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu³ :

1. Pengurus korporasi yang pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab.

Sanksi pidana yang berlaku untuk korporasi adalah pidana denda. Pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah⁴

1. Pidana denda.
2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.

² Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi revisi, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, hlm 27

³ *Ibid.*, hlm 86

⁴ *Ibid.*, hlm 162

3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampunan yang berwajib.
4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Kejahatan korporasi merupakan merupakan salah satu bentuk *white color crimes*. Dalam arti luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana korupsi, sebab sering kali kombinasi antara keduanya sering terjadi. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan sangat beraneka ragam, dan sering kali bernilai ekonomis (pajak, lingkungan hidup, pelanggaran hak konsumen, penyusunan, dll) dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas. Korbannya dapat meliputi konsumen, sistem ekonomi, lingkungan hidup, buruh dan pemerintah sendiri⁵.

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas atau PT adalah sebuah kesatuan hukum atau *legal entity* yang dapat dipersamakan dengan orang, dalam hal ini PT adalah sebagai subyek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Namun, karena PT tidak dapat bertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, PT diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT tersebut⁶. Direktur perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan.

Menurut rumusan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa : 1) Pidana penjara, 2)

⁵ *Ibid.*, hlm 243

⁶https://www.academia.edu/3626552/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PT_LAPINDO_BRANTA_S_MUKLISIN, diakses pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014

Denda, 3) Perampasan hasil jutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan. Kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi seperti yang dilakukan oleh Tony Wong selaku Direktur PT. Gelora Indonesia dimana dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana *illegal logging*, yang dapat menimbulkan kerugian secara luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan, dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan Negara. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir.

Melihat kerusakan yang ditimbulkan akibat *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa, tentu saja ada hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sehingga hakim menetapkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DIREKTUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2280 K/Pid.Sus/2009).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada direktur yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam judul skripsi ini, maka penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap direktur yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya literatur dan membangun ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Direktur Perseroan Terbatas (PT).

- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penuntutan dan yang mengadili tindak pidana *illegal logging*.
- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* dan untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” atau delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁷. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah pembuatan pidana, atau tindak pidana⁸.

Pompe mengatakan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (pelanggaran terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum terjaminnya kepentingan umum. Sementara Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan⁹.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diuraikan beberapa syarat-syarat dalam terjadinya suatu tindak pidana, yakni¹⁰ :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan umum.

⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 69.

⁸ Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 90.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Aditya Citra Bakti, Bandung, 1997, hlm 182

¹⁰ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 73.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yakni orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dibagi kedalam dua unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sepelaku atau yang berhubungan dengan diri sepelaku, dan termaksud kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹¹ :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari sepelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 194.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹² :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum dan (2) dari sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan yang ada.

1. Unsur tindak pidana secara teoritis.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Batasan tindak pidana secara teoritis menurut Vos, yakni¹³ : kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yakni¹⁴ :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai

¹² *Ibid.*, hlm 193.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 82

6. Unsur syarat tambahan yang dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari unsur diatas, dapat dibagi dalam dua unsur yaitu unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau yang melekat pada kesalahan batin orangnya, yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum. Dan yang kedua adalah unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia / si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatan dan objek tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu *illegal* dan produk kayu *illegal* juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan/pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan¹⁵.

¹⁵ <http://www.forda-mof.org/files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf> / di akses pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2014.

Penebangan liar pada kawasan hutan Indonesia pada saat ini semakin para dari tahun ke tahun, ini diakibatkan oleh penegakan hukum yang sering kali keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan kehutanan. Ada juga akibat dari bantuan ataupun permainan penegak hukum itu sendiri langsung untuk melaksanakan kegiatan kehutanan tersebut. Berkembangnya masalah tebang liar ini, selain karena lemahnya penegak hukum, juga disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat tebang liar sebagai suatu sistem mampu bertahan dan berkembang.

2. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging* dan Unsur-unsur *Illegal Logging*.

a. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan¹⁶.

Menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan kategori *illegal logging* antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*ilegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dll. Dengan kata lain,

¹⁶ www.google.com. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana. Tuty Budhiutami. Hlm 6. Tanggal 22 Juni 2014.

batasan/pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan¹⁷.

Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya *illegal logging* yaitu¹⁸ :

- 1) Lemahnya Supremasi Hukum.
- 2) Akibat Sistem HPH.
- 3) Permintaan log yang tidak dapat dipenuhi.
- 4) Keuntungan besar yang diperoleh dari kegiatan penebangan liar.
- 5) Adanya jaringan perdagangan kayu *illegal*.
- 6) Kemiskinan dan pengangguran.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana *illegal logging*.

Unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - b) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
 - d) Menebang pohon tanpa izin.
 - e) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - f) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - g) Membawa alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 80 UU No. 41 Tahun 1999. Melihat dari ancaman pidananya

¹⁷ <http://www.forda-mof.org//files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf> / di akses pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2014.

¹⁸ *Loc. Cit*

maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, sebab terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa:

- 1) Pidana penjara.
- 2) Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Efek-efek yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul rasa enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana yang berat.

Sasaran penegak hukum dalam ketentuan hukum pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penegangan liar. Rumusan unsur-unsur pidana memang sangat efektif untuk ditetapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara *illegal* dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Akan tetapi perkembangan kasus *illegal logging* saat ini justru diindikasikan banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah termaksud oknum pejabat pemerintah daerah, oknum pegawai negeri sipil, oknum TNI dan Polri serta oknum pejabat penyelenggaraan Negara lainnya yang justru menjadi bagian dari pelaku intelektual dalam kasus *illegal logging* belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam UU No, 41 Tahun 1999.

Subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tersebut, terbatas pada orang dalam pengertian baik orang pribadi (*person*), badan hukum, maupun badan usaha, akan tetapi belum mengatur perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan pegawai negeri, demikian juga pengaturan sanksi tambahan terhadap pelaku individu dan korporasi.

Secara tegas UU No. 41 Tahun 1999 belum memberi definisi tentang penebangan liar atau *illegal logging*, belum mengatur tentang tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran, terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan insensitas kejahatan *illegal logging*. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan *illegal logging* yang secara tegas diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tersebut. Dapat diketahui bahwa dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ini tidak cukup efektif atau dapat dikatakan tidak dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan *illegal logging* yang berkembang dari masa ke masa.

C. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 97 tentang Perseroan Terbatas, ada 7 tanggungjawab direktur Perseroan Terbatas yaitu :

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu¹⁹. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk didalamnya masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Dilihat dari terjadinya perbuatan terlarang, dia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Greenstrafzonderschuld; actual non facit reum nisi mens sist rea*).²⁰

Ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu,

¹⁹ <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2014.

²⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 165.

c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Sedangkan Moeljatno mengartikan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah²¹ :

- a. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Harus ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Seiring dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu²² :

1. Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas atau PT adalah sebuah kesatuan hukum atau *legal entity* yang dapat dipersamakan dengan orang, dalam hal ini PT adalah sebagai subyek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Namun, karena PT tidak dapat bertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, PT diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT tersebut²³.

D. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

²¹ Chazawi Adami, *Op.Cit.*, hlm 148.

²² Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm 87

²³ https://www.academia.edu/3626552/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PT_LAPINDO_BRANT_AS_MUKLISIN, diakses pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana. Di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atau *corporate criminal liability* mengingat bahwa didalam KUHP yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami.

Korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Dengan demikian untuk menemukan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat teori-teori untuk menentukan pembenaran pada pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :

a. Doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*)

Berdasarkan teori identifikasi atau *directing minds theory*, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, sehingga ia dapat bertindak melalui agennya. Agen tersebut dipandang sebagai *directing mind* atau *alter algo*. Maksudnya, perbuatan individu yang dikaitkan dengan perusahaan, yaitu bila seseorang (individu) diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan perusahaan, sehingga *mens rea* seseorang/individu merupakan *mens rea* dari perusahaan²⁴.

Orang yang bertindak bukan berbicara atau bertindak atas nama perusahaan. Ia bertindak sebagai perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. Dengan kata lain unsur *mens rea* dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, dengan dipenuhinya unsur *mens rea* pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula dengan *actus reus* yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan *actus reus* perusahaan²⁵.

Menurut Sutan Remi Syahdeni, untuk dapat menentukan apakah pelaku tindak pidana memiliki *directing mind* dari korporasi bukan saja dilihat dari yuridis formal, tetapi juga dilihat dari kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Secara yuridis formal, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut²⁶.

²⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Anthony Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Softmedia., Jakarta, 2010, hlm 56.

²⁵ <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2014.

²⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Anthony Surbakti, *Op.Cit.*, hlm 58.

b. Doktrin *Strict Liability*

Menurut Doktrin *Strict Liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini dimaksudkan pertanggungjawaban tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Azas *Strict Liability*, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan solusi atas penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku²⁷.

c. Doktrin *Vicarious Liability*

Secara singkat *Vicarious Liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti. Doktrin *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. Menurut doktrin ini, seseorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan. Dengan kata lain, pemberian kerja adalah pertanggungjawabkan utama dari perbuatan buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaan. Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam penerapan doktrin ini, menurut pendapat Clarkson dapat dibenarkan penggunaannya berdasarkan kepentingan yang pragmatis sepanjang seseorang dalam rangka pekerjaannya, telah melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tempatnya bekerja dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana²⁸.

d. *Doctrine of Delegation*

Doktrin ini merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawainya kepada korporasi. Menurut doktrin ini, alasan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Kebijakan hukum telah menentukan bahwa pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada bawahannya, tidak ada alasan pemaaf bagi pemberi kerja untuk tidak memikul tanggungjawab karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh bawahannya²⁹.

e. *The Corporate Culture Model*

Doktrin ini diartikan sebagai model budaya kerja korporasi yang merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kebijakan tersurat dan tersirat yang mempengaruhi korporasi dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Menurut model budaya kerja korporasi, tidak perlu

²⁷ *Ibid.*, hlm 58-60.

²⁸ *Ibid.*, hlm 61-62.

²⁹ *Ibid.*, hlm 63-64.

menemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korporasi.

Pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan pihak yang harus bertanggung jawab atas telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan hanya orang telah melakukan tindak pidana. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, menurut Sutan Remi Sjahdeni apabila terpenuhinya oleh personal korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki sebagai *directing mind* dari korporasi.

Menurut *directing mind* dari korporasi adalah personal yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, apabila tindak pidana tersebut :

- a. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh *directing mind* korporasi;
- b. Diperintah oleh *directing mind* korporasi agar dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diberlakukan dalam hal tindak pidana :

- a. Dilakukan oleh perusahaan, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi atau ;
- b. Dilakukan oleh mereka sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus korporasi tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi.

Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, dengan perbuatannya itu maka perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi³⁰.

f. *Doctrine of Aggregation*

Ajaran ini memungkinkan *agregasi* atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja³¹.

Ajaran *agregasi* ini menurut Clarkson dan Keating memiliki keuntungan karena banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat ia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Menurut Clarkson dan Keating, doktrin ini mengabaikan realitas bahwa *esensi riil* dari suatu perbuatan yang salah (*wrongdoing*) mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki struktur organisasi (*organizational structure*) atau tidak memiliki kebijakan

³⁰ *Ibid.*, hlm 64-66

³¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm 107.

(*policy*) untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu untuk melakukan perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana³².

g. *Reactive Corporate Fault*

Fisse dan Braithwaite mengemukakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat diminta kepada perusahaan untuk³³ :

- a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan tersebut.
- b. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab.
- c. Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Apabila perusahaan yang menjadi terdakwa memenuhi permintaan pengadilan dengan mengirimkan laporan dan didalam laporan itu dimuat apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. Apabila tanggapan dari perusahaan terhadap perintah pengadilan dianggap oleh pengadilan tidak memadai, maka baik perusahaan maupun para pemimpin puncak dari perusahaan itu akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu³⁴.

Fisse dan Braithwaite berpendapat, apabila dapat dibuktikan bahwa timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi, maka tidaklah rasional apabila biaya untuk melakukan penyelidikan *internal* atas pertanggungjawaban terhadap kerugian itu dibebankan kepada korporasi dan bukan kepada pembayaran pajak pada umumnya³⁵.

h. Ajaran Gabungan

Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi harus selalu melalui manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu atas nama korporasi, maka harus terlebih dahulu dapat dipastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku *materiil*) dari tindak pidana tersebut, yang atas dilakukannya tindak pidana itu, korporasi harus bertanggungjawab.

Sultan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhinya semua unsur-unsur atau syarat-syarat berikut :

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi. *Directing mind* dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki

³² *Ibid.*, hlm 110

³³ *Ibid.*, hlm 114

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya.

2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Artinya hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi.
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya, apabila tindak pidana itu tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah di dalam korporasi tersebut, sehingga karena itu personel tersebut tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Artinya, pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenaran atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terjadi karena dilakukan oleh *directing mind* korporasi atau diperintahkan olehnya, maka unsur tidak adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf pada *directing mind* korporasi tersebut harus terpenuhi.
6. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang. Artinya, orang yang melakukan *actus reus* tidak perlu harus memiliki sendiri *mens rea* yang menjadi dasar bagi tujuan dilakukannya *actus reus* tersebut, asalkan dalam hal orang itu melakukan *actus reus* yang dimaksud adalah menjalankan perintah atau suruhan orang lain yang memiliki sikap kalbu yang menghendaki dilakukannya *mens rea* oleh orang yang disuruh.

Apabila salah satu unsur atau syarat tidak terpenuhi, maka manusia pelakunya saja yang dituntut dan dijatuhi pidana sedangkan korporasinya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana³⁶.

i. Pendirian RUU KUHP

RUU KUHP tahun 2004 telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. RUU KUHP tahun 2004 telah mengadopsi pendirian bahwa bukan saja manusia yang menjadi subjek tindak pidana, tetapi juga korporasi. Akan tetapi, pengaturan mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU KUHP tahun 2004 itu belum jelas. Agar pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia tidak simpang siur, sebaiknya setelah KUHP yang baru ini diundangkan, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang di luar KUHP mengacu kepada KUHP yang baru itu³⁷.

³⁶ *Ibid.*, hlm 117-122

³⁷ *Ibid.*, hlm 124

E. Pengertian *Deelneming* dan Jenis-jenis *Deelneming*

a. Pengertian *Deelneming*

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang³⁸.

Pendapat Satochid Kartanegara diatas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termaksud *deelneming*. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban³⁹.

Menurut Van Hammel dalam Moch. Anwar, penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri⁴⁰.

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam buku kesatu tentang aturan umum, Bab B Pasal 55-62 KUHP. Maka dari istilah ini adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adalah bahwa ada dua orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana⁴¹.

³⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 77.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 3.

⁴¹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 7.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas⁴² :

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain..

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya. *Deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP berbunyi :

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

“ sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum :

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

b. Jenis-jenis *Deelneming*

⁴² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 77.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, terdapat 4 (empat) peranan pelaku, yakni :

1. Orang yang melakukan delik (*dader/doer*)

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan “pembuat”. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelaku disebut *doer*. Dengan demikian, terjemahan *dader* dengan “pembuat” adalah tidak tepat⁴³.

Yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni⁴⁴ :

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan :

“yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”

⁴³ *Ibid.*, hlm 78.

⁴⁴ *Ibid.*

Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik. Para pakar memperdebatkan tentang penentuan “pelaku” karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan⁴⁵.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger/manus domina*)

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus ministra*. *manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.

Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni⁴⁶

:

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana bersangkutan;
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas;
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana ini telah melakukan dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan;

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 79

⁴⁶ *Ibid.*

- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan etika baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu delik tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

Jika yang dicermati hal-hal yang diutarakan Simons diatas, sebenarnya ada yang tumpang tindih, antara lain butir 3 dengan butir 4, butir 2 dengan butir 7. Pada hakikatnya butir 2,3,4, dan 7 adalah sejenis yakni apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, si pelaku (yang disuruh) tidak dapat dihukum. Perlu dipahami bahwa “tidak dapat dihukum” tidak identik dengan “tidak dapat dipertanggungjawabkan”⁴⁷.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Antar kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Numun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni⁴⁸ :

- a) Harus ada kerja sama secara fisik;
- b) Harus ada kesadaran kerja sama.

Satochid Kartanegara mengutarakan :

“mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”

Pendapat Satochid Kartanegara di atas mirip dengan *Memorie van Toelichting*, yang berbunyi sebagai berikut⁴⁹ :

“Yang membedakan seorang *mededader* dari *medeplichtige* adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 80

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebut terahir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas”

M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut.

“Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan, adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlakukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan di antara mereka itu lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama. Orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal-balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama⁵⁰.

4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke-2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan”.

Sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termaksud *deelneming* yang berdiri sendiri. *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2⁵¹.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 84.

⁵¹ *Ibid.*

Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain, adapun perbedaannya adalah⁵²

:

- a) Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenpleger* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang pula *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan pada *doenpleger* tidak ditentuka.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut⁵³ :

- a) Kesengajaan si pembujuk ditunjukkan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk;
- b) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- c) Orang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu;
- d) Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setindak-tidaknya melakukan percobaan.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas dan ruang lingkup penelitian. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penelitian agar tidak mengambang dan akhirnya terarah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Direktur Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging*.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.

C. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yakni :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Bahan Studi Hukum

Dalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui Perundang-undangan, catatan resmi, atau Peraturan Pemerintah dalam pembuatan perundang-undangan antara lain :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku-buku, tulisan-tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, serta kasus-kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Direktur Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2009)

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Normatif dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Direktur Yang

Turut Serta Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging* yang dihubungkan dengan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.